



PUTUSAN

Nomor 2519 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAIQ NAHNI**;
2. **BAIQ SUYATNI**;
3. **SYAHRUL**;
4. **ARI INDRAYATNO**;
5. **DEWI ANGGRAINI**, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12, BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **PT. ANUGRAH TIRTA PUSAKA**, berkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3, Simokerto Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
2. **WINOTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Hadi Sulistiono, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perumahan Tenggulunan Mega Asri A22, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Mataram, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Imam Sunarso, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2519 K/Pdt/2015



Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013;

4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Sukirman A. Ptnh, dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Praya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pra., tanggal 6 Oktober 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2011/PT MTR. tanggal 25 Maret 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2010/PN.Pra. tanggal 6 Oktober 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 25 Maret 2011 tersebut di atas, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak karena tidak melibatkan Ary Indrayatno, Dewi Anggraini, Syahrul maka untuk melengkapi gugatan Penggugat sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pra. tanggal 6 Oktober 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 25 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut di atas, maka gugatan ini Penggugat ajukan kembali dengan melengkapi para pihak tersebut dengan alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. I. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1993 di Praya;



2. Bahwa Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1993, disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang dinaikkan atas nama Para Penggugat yaitu:

1. Penggugat 1 (Baiq Nahni), tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengember sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipil Nomor 1587, Persil Nomor 26, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Mamiq Puadi Mamiq Rahardin;
 - Sebelah Timur tanah Mamiq Injil Miharja;
 - Sebelah Selatan tanah Baiq Suyatni;
 - Sebelah Barat tanah Ari Indrayatno;
2. Penggugat 2 (Baiq Suyatni, tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipil Nomor 1588, Persil Nomor 26, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Baiq Nahni;
 - Sebelah Timur tanah Mamiq Injil;
 - Sebelah Selatan tanah Ari Indrayatno;
 - Sebelah Barat tanah Sahrul;
3. Penggugat 3 (Sahrul), tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipit Nomor 1586, Persil Nomor 26, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Ary Indrayatno;
 - Sebelah Timur tanah Baiq Suyatni;
 - Sebelah Selatan tanah Pantai;
 - Sebelah Barat tanah Lalu Akar;
4. Penggugat 3 (Sahrul), tanah seluas 17.850 m² (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipil Nomor 1590, Persil Nomor 420, klas II, dengan batas-batas sebagai



berikut:

- Sebelah Utara tanah Ary Adriyanto;
 - Sebelah Timur tanah Negara;
 - Sebelah Selatan tanah kebun Lalu Arabia;
 - Sebelah Barat Pantai;
5. Penggugat 4 (Ary Adriyanto), tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipil Nomor 1589, Persil Nomor 26, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Baik Suyatni;
 - Sebelah Timur tanah Negara;
 - Sebelah Selatan tanah kebun Lalu Arabia;
 - Sebelah Barat Pantai;
6. Penggugat 5 (Dewi Angraini), tanah seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pipil Nomor 1590, Persil Nomor 26, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah kebun Ari Andriatno;
 - Sebelah Timur tanah Negara;
 - Sebelah Selatan tanah kebun Lalu Arabia;
 - Sebelah Barat Pantai;
3. Bahwa tanah kebun warisan peninggalan Alm. H. L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang luas dalam pipilnya berjumlah ± 89.655 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Penggugat seluruhnya seluas ± 270.189 m² (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun Mawun, Desa Pengembur sekarang Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara Gunung Kawu;
 - b. Sebelah Timur Gunung Jarak;
 - c. Sebelah Selatan Gunung Penggolong;
 - d. Sebelah Barat Laut Hindia;
- Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.
4. Bahwa Alm. H. Ahmad Syar'i yang ahli warisnya adalah Para Penggugat



memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor 10/1967, tanggal 5 Mei 1967, yang dikeluarkan oleh Panitia Landreform, Desa Pengembur, Kabupaten Lombok Tengah;

5. Bahwa mulai sejak dikeluarkannya ijin mengerjakan (menggarap tanah) oleh Panitia Landreform, Desa Pengembur, Kabupaten Lombok Tengah, tanah objek sengketa tersebut di atas tetap dikerjakan dan digarap oleh Alm. H. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang ahli warisnya adalah Penggugat sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1983 dan dilanjutkan oleh Penggugat sekarang ini;
6. Bahwa setelah Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut tetap dikerjakan dan dikuasai oleh Pengugat sebagai ahli waris Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton sampai dengan saat sekarang ini, bahkan pajak-pajak tanah objek sengketa tetap dibayar oleh Para Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 1992 tanah objek sengketa hendak dilepaskan haknya oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat sesuai dengan jumlah luas dalam pipil tersebut di atas seluas $\pm 89.655 \text{ m}^2$ (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi), akan tetapi oleh Para Tergugat mengambil dan mensertifikatkan tanah objek sengketa seluas $\pm 270.189 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), padahal Para Penggugat tidak pernah menerima pembayaran uang dari Para Tergugat, terbukti sampai dengan saat sekarang ini tanah objek sengketa masih tetap dikuasai oleh Para Penggugat belum pernah terjadi *levering* kepada Para Tergugat sebagai salah satu syarat sahnya jual beli atau pelepasan hak tersebut;
8. Bahwa Para Pengugat mengetahui tanah objek sengketa peninggalan Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton tersebut di atas, yang seluruhnya seluas $\pm 270.189 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), telah disertipatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, atas nama PT. Anugerah Tirta Pusaka (PT Aratika I Tergugat I), pada saat persidangan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pra. tanggal 6 Oktober 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/Pdt/2011/PT MTR. tanggal 25 Maret 2011, maka Penggugat sangat kaget dengan sikap dan perbuatan Para Tergugat



yang telah membuat sertifikat atas seluruh tanah objek sengketa tanpa adanya perbuatan hukum jual beli ataupun perbuatan hukum lainnya baik yang dilakukan semasa Alm. H L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton hidup maupun dengan ahli warisnya yaitu Para Penggugat, atas seluruh tanah objek sengketa seluas \pm 270.189 m² (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, atas nama PT. Anugerah Tirta Pusaka (PT Aratika I Tergugat I), yang dibuat dengan bantuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa adanya dasar jual beli dari Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton maupun dengan ahli warisnya yaitu Penggugat, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, atas nama PT. Anugerah Tirta Pusaka (PT. Aratika) yang berada pada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
10. Bahwa dengan adanya sikap dan tingkah polah Para Tergugat yang mensertifikatkan seluruh tanah objek sengketa jelas adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila segala surat-surat yang berada pada Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, jelas telah merugikan Para Penggugat baik kerugian moril maupun materiil karena tanah objek sengketa walaupun dikuasai secara fisik dan dikerjakan oleh Para Penggugat akan tetapi akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat tidak dapat mengurus pembuatan sertifikat atas tanah objek sengketa, yang kerugian tersebut di atas dapat Para Penggugat rincikan sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tanah objek sengketa terkatung-katung tidak dapat Para Penggugat jual atau pindah tangankan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk membiayai transportasi dan lain-lain, untuk kerugian ini Para



Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian tersebut dengan seketika dan sekaligus;

2. Kerugian Moril:

Adalah rasa sakit hati dan rasa tidak tenang yang dialami oleh Para Penggugat karena takut suatu saat Para Tergugat datang untuk merampas tanah objek sengketa dari Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

12. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap niat tidak baik dari Para Tergugat yang akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain maka oleh karena itu mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) atas tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan peninggalan Alm. H. L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah mensertifikatkan seluruh tanah objek sengketa dengan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan Nomor 11, atas nama PT Anugerah Tirta Pusaka (PT. Aratika/Tergugat I), tanpa adanya dasar hukum berupa perbuatan hukum jual beli dengan Alm. H. L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton maupun dengan ahli warisnya yaitu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat;
5. Menyatakan hukum batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, atas nama PT Anugerah Tirta Pusaka (PT Aratika/Tergugat I) karena diperoleh dengan dasar perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak keperdataan Penggugat;



6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menyatakan hukum kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara kontan tanpa syarat apapun juga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara kontan tanpa syarat apapun juga;
11. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa ke atas nama Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
12. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
15. Dan apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana terurai dalam jawaban ini;
2. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 1 dan nomor 2, adalah benar pernah berperkara di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa, atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pra. tanggal 6 Oktober 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/PDT/2011/PT MTR. tanggal 25 Maret 2011 dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melengkapi para pihak yang dianggap selaku Ahli Waris dari Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton adalah masing-masing:

1. Baiq Nahni;
2. Baiq Suyatni;
3. Sahrul;
4. Ary Adriyanto;
5. Dewi Anggraini;

Adalah benar dan masing-masing ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan gugatan pada nomor 1 sampai dengan nomor 6, adalah benar dan diakui juga kebenarannya oleh Para Penggugat;

5. Bahwa, apabila dalam gugatan Para Penggugat mengakui harta peninggalan dari Alm. H. L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang di naikkan atas nama Para Penggugat dalam Pipilnya + 89.655 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) adalah sudah benar, namun dalam pengakuan Para Penggugat seluas 270.189 m² (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), adalah jelas tidak benar, dan Para Penggugat sengaja mengaburkan haknya sendiri;
6. Bahwa, dalil Para Penggugat sampai saat ini tanah objek sengketa masih tetap dikenakan bahkan sampai membayar pajaknya adalah tidak benar dan andaikan itu benar merupakan kesalahan Pihak Penggugat sendiri dan kami Pihak Tergugat tidak menganggap itu ada;
7. Bahwa, secara jelas telah diakui jika luas dalam pipil yang dijual kepada Tergugat I lewat Tergugat II adalah seluas 89.655 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) hal inipun juga sama dengan luas yang diakui dalam pengakuan harta peninggalan Alm. H. L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton, yang dinaikkan keatas nama para ahli warisnya;
8. Bahwa, dari apa yang dibeli oleh Tergugat I lewat Tergugat II (selaku penerima kuasa) adalah sudah tepat dan benar karena luasan tanah objek sengketa hanya 89.655 m² bukan 270.189 m² (lihat dan teliti kembali batas-batas kepemilikan dari masing-masing para ahli waris) disitu diterangkan sebelumnya adalah milik orang lain sebagai contoh milik Penggugat I (Baiq Nahni) luas 20.000 m², (dua puluh ribu meter persegi) Pipit Nomor 1587, Persil Nomor 26, dengan batas- batas:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2519 K/Pdt/2015



- Sebelah Utara tanah Mimiq Puad/Mamiq Rahardin:
- Sebelah Timur tanah Mamiq Injil Mihara:
- Sebelah Selatan tanah Baiq Suyatni:
- Sebelah Barat tanah Ari Indrayatno:

Coba sekarang bandingkan dengan batas-batas yang diakui setelah diukur ulang ini menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan menjurus kepada kebohongan belaka;

9. Bahwa, tidak benar PT Aratika mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan telah menyalahi aturan bahkan sampai mengambil hak milik orang lain, dan bisa dibuktikan bagaimana prosedur terbitnya Hak Guna Bangunan Nomor 11, kesemuanya melalui proses jual beli yang sah jadi apa yang didalilkan dalam gugatan Nomor 8, 9, 10, adalah tidak benar dan menuduh tanpa adanya bukti yang benar, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa tercemar nama baiknya sehingga layak Tergugat I dan Tergugat II menuntut ganti rugi secara immateriil sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) secara tunai;
10. Bahwa, atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi oleh Penggugat pada nomor 11.1 dan 11.2, harus diabaikan dan ditolak;

Eksepsi Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat III;
2. Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah warisan dari ayahnya yang bernama H. Ahmad Syar'i (Alm). Perolehannya berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Tanah (Menggarap) Nomor 10/1967 tanggal 5 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Panitia Landreform. (halaman 5 angka 4);
 - b. Bahwa berdasarkan *petitum* Penggugat pada Angka ke 2 dan 3, Halaman 8 s/d 9, dengan meminta kepada Majelis Hakim, antara lain:



- Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Haji Lalu Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton yang telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 1983 di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan peninggalan Alm. H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton;

Bahwa berdasarkan hat tersebut di atas, maka kewenangan untuk memutuskan perkara dengan posita dan *petitum* mengenai ahli waris dan objek waris H.L. Ahmad Syar'i alias Mamiq Ronton merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Umum dalam perkara perdata;

3. *Error In Obyekto.*

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat menguasai tanah sesuai dengan luasan pipil berjumlah 89.655 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) sedangkan objek sengketa seluas 270.189 m², (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) setelah dilakukan pengukuran sendiri oleh Para Penggugat tanpa kapasitas dan kualitas, sehingga hasil pengukuran tersebut mencaplok tanah yang bukan miliknya;
 - b. Bahwa luasan tanah objek sengketa yang ingin dimiliki oleh Penggugat tersebut, berjumlah lebih dari 3 (tiga) kali lipat tanah bukti pipil Penggugat;
 - c. Bahwa batas-batas pada pipil Penggugat dengan batas-batas objek sengketa serta Sertifikat Hak Guna Bnagunan Nomor 11, sangat berbeda;
 - d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan bukti pipil sedangkan dalam *posita* angka 4 halaman 5 menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah warisan dari H. Ahmad Syar'i dengan perolehan Surat Ijin Menggarap, hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap status tanah;
 - e. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, atas nama PT Aratika seluas 600.915 m² (enam ratus ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal Nomor 27/Tumpak/2003, tanggal 29 September 2003;
- Mencermati hat tersebut di atas, terdapat adanya:
- Perbedaan luas antara pipil Penggugat dengan luasan Sertifikat Hak



Guna, Bangunan Nomor 11, serta luasan objek perkara (luasan tiga kali lipat dari luasan Pipil Penggugat);

- Batas-batas bidang tanah pipil Penggugat dengan sertifikat serta objek sengketa, merupakan batas-batas yang tidak berkesesuaian;
- Ketidakjelasan status tanah apakah pipil (tanah milik adat) ataukah tanah Negara objek *Landreform*;

Berdasarkan adanya perbedaan was dan perbedaan batas-batas tersebut di atas serta ketidakjelasan status tanah, hal ini membuktikan ketidak pastian objek sengketa, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Pihak.

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan pelepasan hak kepada Tergugat I dan II dan Penggugat telah menerima uang pembayaran, maka atas dasar pelep-a"m". Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dnegan tanah objek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kuta. (bukti-bukti akan kami sampaikan pada sidang pembuktian);
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah, maka Pengggat tidak berkwalitas mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Kewenangan Absolut,
 - a. Bahwa gugatan Penggugat dalil angka 4 halaman 5, yang mendalilkan memiliki tanah berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama H.L. Ahmad Syar"i alias Mamiq Ronton (Alm) yang perolehannya berdasarkan Surat ijin Mengerjakan Tanah (menggarap) Nomor 100/1967, tanggal 5 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Panitia *Landreform*;
 - b. Bahwa berdasarkan petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 halaman 8 sampai dengan 9, yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim antara lain:
 - Menyatakan hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang syah dari Alm. H.L. Ahmad Syar"i alis Mamiq Ronton yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Maret 1983 di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat



yang diperoleh dari warisan peninggalan Alm. H.L Ahmad Syar"i alis Mamiq Ronton;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangan untuk memutuskan perkara dengan *posita* dan *petitum* mengenai Ahli Waris H.L Ahmad Syar"i alias Mamiq Ronton Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Umum;

3. Penggugat tidak berkualitas sebagai Pihak.
 - a. Bahwa Penggugat telah melakukan pelepasan hak kepada Tergugat I dan II sekitar tahun 1991 sampai dengan 1992 dan Penggugat telah menerima uang pembayaran, maka Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah objek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Tumpak, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pengembur, diganti karena hilang (bukti-bukti akan kami sampaikan pada sidang pembuktian);
 - b. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek bidang tanah maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang objek sengketa tidak jelas (*error in objecto*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 16 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT KASASI/2015/PN Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan dan mengambil alih kembali seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 adalah putusan yang salah dan keliru di dalam menerapkan hukum karena tanah objek sengketa telah jelas luas dan batas-batasnya hal ini didukung pula oleh bukti (P-49) yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Pra. tanggal 6 Oktober 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2011/PT MTR. tanggal 25 Maret 2011 (P-50) yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ada pihak yang tidak ikut dijadikan sebagai Penggugat bukan tentang tanah objek sengketa yang tidak jelas batas-batasnya, selain itu pula penentuan batas-batas yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah bukan hasil pemeriksaan setempat di tanah objek sengketa melainkan hasil pemeriksaan peta milik Para Termohon Kasasi yang dilakukan diruang sidang Pengadilan Negeri Praya, hal ini jelas telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 180 Rbg, oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dan keliru didalam

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2519 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum maka mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruh-nya;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/ PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan dan mengambil alih kembali seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/ 2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 adalah putusan yang salah dan keliru di dalam menerapkan hukum karena dasar untuk menentukan kesalahan batas hanya berdasarkan bukti peta dari Para Termohon Kasasi bukan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang riil dilapangan/tanah objek sengketa, padahal berdasarkan bukti P-51 (berupa denah/gambar) tanah objek sengketa yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah yaitu: Saksi Kuyun, Saksi Amaq Udin, Saksi Amaq Suparman, Saksi Amaq Anah, Saksi Amaq Rusni, Saksi Amaq Usman, telah menerangkan bahwa Saksi adalah penggarap yang menggarap tanah objek sengketa milik Pemohon Kasasi dan telah pula menerangkan luas dan batas-batas tanah objek sengketa akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak memperdulikan apalagi mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi dari Pemohon Kasasi tersebut, sehingga *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum dan berbuat tidak adil, tidak fair dalam mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum maka mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014, untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/ PT MTR. tanggal 25 Februari 2015, yang menguatkan dan mengambil alih kembali seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 adalah putusan yang salah dan keliru di dalam menerapkan hukum karena menyatakan gugatan atas objek sengketa tidak jelas hanya berdasarkan alasan eksepsi dari Termohon Kasasi III dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat



dengan mengecek dan memeriksa secara langsung letak dan batas-batasnya di tanah objek sengketa melainkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Praya diruang sidang Pengadilan Negeri Praya hanya berdasarkan Peta dari Para Termohon Kasasi lalu dari mana dasar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya tentang batasan tanah objek sengketa? oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Praya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi ungkapkan sebagai alasan keberatan maka mohon Putusan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/ PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan dan mengambil alih kembali seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014, adalah putusan yang salah dan keliru di dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan fakta hukum yang Pemohon Kasasi ungkapkan baik berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-51 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang secara jelas telah membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi baik tentang letak dan batas tanah objek sengketa serta tanah objek sengketa sampai dengan saat sekarang ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tanpa halangan maupun rintangan dari pihak manapun juga, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum maka mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2014/PT MTR. tanggal 25 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 4 September 2014 untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri: mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dimana luas dan batas-batas objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dimana Para Penggugat telah mendalilkan, bahwa luas tanah/kebun warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (Almarhum H.L. Ahmad Syar'i Naming Rontor) sesuai dengan pipilnya seluas 89.655 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi), akan tetapi objek sengketa yang digugat Para Penggugat dalam gugatannya seluas ± 270.189 m² (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) hal tersebut berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Bahwa pengukuran ulang yang dilakukan sendiri oleh Para Penggugat atas objek sengketa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena tidak berwenang dan tidak dapat dijadikan dasar dalil gugatan, padahal Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 270.189 m² (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Tergugat I, sehingga hal tersebut lebih memperjelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur, untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Baiq Nahni, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **BAIQ NAHNI**, 2. **BAIQ SUYATNI**, 3. **SYAHRUL**, 4. **ARI INDRAYATNO**, 5. **DEWI ANGGRAINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp6.000,00
2. Redaksi	: Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

Nip. 19610313 198803 1003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2519 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)